

## Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat

**Tri Mei Rosalya Purba**  
Universitas Negeri Medan  
Email : [trimeipurba@gmail.com](mailto:trimeipurba@gmail.com)

**Sri Hadiningrum**  
Universitas Negeri Medan  
Email : [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)

Alamat: Jln William Iskandar Medan

**Abstract.** *Comparative law as a science in the Western world is a very young branch of science, only growing rapidly at the end of the 19th century or at the beginning of the 20th century. Previously, efforts had been made to compare several systems with each other, but at that time It cannot be said that research has been carried out using a comparative method carried out systematically and continuously with the aim of achieving a certain goal. The method used is library research, collecting data by searching for sources and constructing them from various sources such as books, journals and existing research. In its development, this legal system recognized the division of public law and private law. Public law includes legal regulations that regulate the power and authority of the ruler/state as well as the relationships between society and the state (the same as public law in the Anglo-Saxon legal system). Private Law includes legal regulations that regulate relationships between individuals in meeting their daily needs. The values of the western legal system are not in accordance with the noble values of the Indonesian nation, resulting in a gap between the law and the Indonesian society it regulates. The customary law system has its values in certain indigenous communities, can only be believed and practiced by indigenous communities, and cannot be ratified as national law, and the Islamic legal system's values are believed and practiced by the majority of Indonesian people nationally.*

**Key words:** *Comparative law, western law, Indonesian law.*

**Abstrak.** Perbandingan hukum sebagai ilmu di dunia Barat merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat muda, baru tumbuh secara pesat pada akhir Abad ke 19 atau pada permulaan Abad ke 20. Sebelumnya itu memang sudah dilakukan usaha usaha untuk memperbandingkan beberapa sistem satu sama lain akan tetapi pada waktu itu belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan yang dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Sistem hukum barat nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat Indonesia yang diaturnya. Sistem hukum adat nilai-nilainya pada masyarakat adat tertentu, hanya dapat diyakini dan diamankan oleh masyarakat adat, dan tidak dapat disyahkan sebagai hukum nasional, dan sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamankan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional.

**Kata kunci:** Perbandingan hokum, hukum barat, hukum Indonesia

## **LATAR BELAKANG**

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan utuh terstruktur terdiri dari bagian bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain, yaitu kaidah kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hokum merupakan sistem normative. Dengan kata lain Sistem Hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama kearah tujuan kesatuan.

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas- asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sma antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.

Kalau kita melakukan taksonomi terhadap studi perbandingan hukum, maka terdapat beberapa model perbandingan yang menjadi tren saat ini, yaitu: (1) perbandingan epistemologis, (2) perbandingan metodologis; dan (3) perbandingan substantif. Perbandingan epistemologis pada dasarnya berusaha untuk mengkaji tentang persoalan-persoalan kefilosofatan dari keilmuan perbandingan hukum, dan perbandingan metodologis berusaha mendalami perbandingan dari unsur metodologi keilmuannya, sedangkan perbandingan substantif merupakan jenis perbandingan yang banyak dilakukan oleh para ahli yaitu dengan memperbandingkan substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan. Ketiga jenis perbandingan ini terus mengalami perkembangan dengan dibuktikannya berbagai tulisan, riset dan kajian para ahli tentang hal ini yang selalu berkembang. Terutama pada kajian perbandingan epistemologis dan metodologis yang selalu muncul dengan perdebatan yang sengit tentang berbagai topik di dalamnya, kajian perbandingan dapat dikatakan sebagai kajian dalam ilmu hukum yang terus mengalami kemajuan.

Perbandingan hukum sebagai ilmu di dunia Barat merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang sangat muda, baru tumbuh secara pesat pada akhir Abad ke 19 atau pada permulaan Abad ke 20. Sebelumnya itu memang sudah dilakukan usaha usaha untuk memperbandingkan beberapa sistem satu sama lain akan tetapi pada waktu itu belum dapat

dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan maksud mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Lawrence M Friedman (2001 hal 18), Sistem Hukum merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Selanjutnya dikatakan bahwa Sistem Hukum itu merupakan cakupan materi kajian menyangkut ketentuan yang berlaku, Struktur, kultur Hukum. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Sedangkan Kultur hukum juga akan mempengaruhi tingkat penggunaan lembaga peradilan yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan.

Pengertian lain dari Sistem Hukum dalam konteks Indonesia dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa Sistem Hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut : 1). Materi hukum (tatanan Hukum) yang didalamnya terdiri dari : a. Perencanaan hukum b. Pembentukan hukum c. Penelitian hukum d. Pengembangan hukum Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan. 2). Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi : Penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum. 3). Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik. 4). Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya.

## **KAJIAN TEORITIS**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem civil law merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya. Dalam sistem civil law pada peradilan tidak menggunakan sistem juri. Hal ini juga berlaku pada peradilan di Indonesia. Meskipun secara global Indonesia menganut sistem hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law), namun pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila.

Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila yang dianut di Indonesia memakai “konsep prisma”, yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan masyarakat

Indonesia dan setiap dinamikanya. Selain itu juga Indonesia menganut sistem hukum adat. Komunitas Indonesia terbangun secara keseluruhan, bukan sebagai suatu individu, di mana hubungan internalnya bersifat organik, sehingga pengertian akan hubungan organik meluas pada lingkungan dalam komunitas dan dimana komunitas itu mendapatkan kehidupannya<sup>10</sup>. Sehingga tidak dapat dipungkiri Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan bahasa lokal, dalam penerapan hukumnya juga memperhatikan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah. Berbicara mengenai Sistem Hukum Indonesia, tidak akan terlepas dari hukum tata negara.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya telah merumuskan setidaknya ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

Hukum Barat mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten”. “zakelijke rechten” adalah hak atas suatu barang, yang bersifat zakelijk, yaitu yang berlaku terhadap tiap-tiap orang. Sedangkan “persoonlijke rechten” adalah hak seseorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap barang tertentu. kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan. Misalnya apabila seseorang bukan si pemilik sawah kemudian dia menjual sawah itu kepada orang lain dan kemudian si pemilik sawah menuntut si pembeli sawah untuk sawah itu dikembalikan kepadanya, maka hakim akan menimbang kepentingan si pembeli tersebut.

Hukum Barat mengenal perbedaan antara public recht (hukum umum) dan privat recht (hukum privat). Hukum adat tidak mengenal perbedaan yang demikian dan jika ingin mengadakan perbedaan antara hukum hukum tersebut yaitu hukum adat yang bersifat public dan yang bersifat privat maka batas batas antara kedua lapangan itu didalam hukum adat adalah berbeda dengan batas batas yang ditentukan pada Hukum Barat. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut system hukum Barat, dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata, pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normatif Law Research). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan

tentang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalahnya adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian empiris teoritik dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis, dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan berdasarkan asas-asas hukum dan merumuskan definisi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem saja, melainkan lebih dari satu. Adapun yang dimaksud dengan Sistem hukum disini meliputi unsur-unsur, seperti : struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Kita mengenal setidaknya dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sistem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman atau Civil Law Sistem untuk yang pertama, dan Common Law Sistem untuk yang kedua. Sebagai akibat dijajah oleh Belanda, maka Indonesia memakai sistem hukum yang berlaku di Eropa Benua atau sistem hukum Romawi-Jerman atau "Civil Law Sistem.

Setelah membahas tentang tiga model kajian perbandingan hukum saat ini, maka artikel ini perlu untuk mendiskusikan bagaimana keadaan riil studi perbandingan hukum tersebut di Indonesia. Dalam hal ini, artikel ini melihatnya secara historis asal mula pertama kali kajian ini dikenalkan di dalam negeri. Perbandingan hukum di Indonesia dapat dikatakan merupakan hasil dari didikan Belanda terhadap kajian ini.

Pada awalnya perbandingan hukum muncul di Nusantara sebagai ilmu praktis dengan pendekatan yang normatif positivis. Dan pendekatan studi semacam ini juga dialami di negara-negara lain pada saat itu, yaitu ketika kajian perbandingan masih infant sifatnya, dengan bentuk studi yang secara langsung memperbandingkan berbagai aturan yang berbeda. Pendekatan ini mensyaratkan peneliti mengetahui substansi dari masing-masing hukum yang diperbandingkan, dan kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan maupun persamaan dari keduanya. Tidak perlu bagi peneliti mengetahui hal-hal lain yang berada di luar substansi itu, karena yang terpenting adalah isi pokok masalah dari perbandingan hukum tersebut. Intinya, perbandingan dilakukan dengan tanpa pembahasan metodologis tentang mengapa dan bagaimana perbandingan dilakukan.

## **A. Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia**

### **1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law system)**

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “Civil Law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.<sup>8</sup> Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang- undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja ( Doktrins Res Ajudicata).

Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.

Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

## **2. Definisi sistem hukum anglo saxon (comman law system)**

Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau Common Law”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara- negara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>15</sup> Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasranikan antara 596-655 M.<sup>16</sup> Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

## **B. SISTEM HUKUM BARAT**

Indonesia telah mengadopsi civil law system, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip legisme), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat, hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859). Civil law system ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi

tidak fleksibel, kaku dan statis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu, oleh karena itu *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa suatu ketertinggalan substansi undang-undang, di samping itu banyak peraturan perundang-undangan barat yang diadopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal gap (keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan) merupakan persoalan yang mendasar dan substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada keterkaitan erat dengan jiwa bangsa Indonesia yang diartinya, Friederich Karl Von Savigny (1770- 1861) mengemukakan jiwa bangsa (*volksgeist*).

Civil law system dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, sehingga civil law system adalah undang-undang yang penuh berbagai nilai-nilai kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Critical Legal Study Movement (CLSM), misalkan tokohnya Roberto Mangabera Unger, bahkan civil law system menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga civil law system disebut juga sebagai hukum liberal kapitalism. Hal ini juga menunjukkan ketidak konsekuensi teori hukum murni yang dikemukakan oleh tokoh positivisme, Hans Kelsen(1881-1973) yang menyatakan, ” hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, misalkan unsur sosiologis, politis, historis bahkan unsur etis).

Civil law system ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran, Auguste Comte (1798-1857). Dengan demikian, maka dalam kultur civil law system hukum identik dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu civil law system tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Civil law system memberikan konsekuensi para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), dan mendapat dukungan dari aliran legisme atau aliran kodifikasi hukum, bahwa undang-undang

sudah lengkap, tidak perlu mencari hukum di luar undang-undang. Oleh karena itu menurut van Apeldoorn hakim hanyalah sebagai corong undang-undang, hakim bagaikan mesin tanpa akal dan tanpa hati nurani, fungsi hakim yang sedemikian rupa juga mendapat kritik dari aliran hukum bebas dengan didasarkan pada teori hukum kodrat (manusia punya akal dan hati nurani) dan teori sosiologi hukum (dimana ada masyarakat di situ ada hukum, hukum yang ada dalam masyarakat jumlahnya lebih banyak daripada hukum yang ditulis dan dikodifikasikan).

Sistem hukum barat nilainya tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sehingga terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat Indonesia yang diaturnya. Sistem hukum adat nilai-nilainya pada masyarakat adat tertentu, hanya dapat diyakini dan diamankan oleh masyarakat adat, dan tidak dapat disyahkan sebagai hukum nasional, dan sistem hukum Islam nilainya diyakini dan diamankan oleh mayoritas masyarakat Indonesia secara nasional.

## **KESIMPULAN**

Indonesia telah mengadopsi civil law system, prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang (prinsip *legisme*), dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan-peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat, hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859). Civil law system dalam proses legislasi tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya, sehingga civil law system adalah undang-undang yang penuh berbagai nilai-nilai kepentingan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Critical Legal Study Movement (CLSM), misalkan tokohnya Roberto Mangabera Unger, bahkan civil law system menurut Antonio Gramsci sebagai media kaum kapitalisme dan kaum politik liberal dengan cara memasukkan kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan-tujuan kapital dan kedudukan, sehingga civil law system disebut juga sebagai hukum liberal kapitalism. Civil law system ini mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (*positif*) di atas segalanya dengan berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran, Auguste Comte (1798-1857).

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkatNya, Penulis dapat menyelesaikan arikel ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah perbandingan sistem hukum yaitu ibu Sri Hadiningrat yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengerjakan arikel ini dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah mendukung dengan doa baik dalam hal materi maupun nasihat dan semangat serta terimakasih juga kepada pihak yang terlibat penyelesaian arikel ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Bisri, Cik Hasan. *Hukum Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Cruz, Peter, De, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law , Civil Law, Dan Socialist*, Nusa Media, Bandung, ISBN: 978-979-1305-34-1
- Hajati Sri, Soelistyowati, Cristiani Widowati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019
- Sumardi Gozali, Djoni, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum ( Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, Bandung, Nusa Media
- Ulfah, Maria, 2022, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

### **Jurnal**

- Alinn, Gerald Paul Mc, et al., *An Introduction to American Law*, Carolina Academic Press, 2010
- Dainow, Joseph, *The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison*, (The American Journal Of Comparative Law), The American Journal Of Comparative Law, Vol. 15, No. 3, 1966 – 1967
- De Cruz, Peter. 1999. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Dijk R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indoneisa*, Bandung, Mandar Maju, 2006
- Fuady, Munir, *Perbandingan Ilmu Hukum*, 2010, Bandung: PT. Refika Aditama
- Gaspar Brown, Elizabeth, 1976, "Frontier Justice: Wayne County 1796-1836," dalam *Essays in Nineteenth-Century American Legal History*, ed. Wythe Holt, Westport, CT: Greenwood Press